


Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia

(Kajian Multi Perspektif)



Kata Pengantar : Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

5

MENGURAI KOMPLEKSITAS HAK ASASI MANUSIA

(Kajian Multi Perspektif)

Kata Pengantar : Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

[Signature]
4/6/2012

[Signature] 13/6 2012
[Signature] 18/6/2012

[Signature]
4/8/2012



Yogyakarta, Februari 2007

- e. Mereka yang Dikorbankan: Pelanggaran HAM Berat dalam Komando Jihad (*Laode Arham, S.S.*) 399
- f. Pengadilan Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat: Upaya Memutus Impunity vs Kepentingan Politik (*Kartini Sekartaji, S.H., M.Hum.*) 427

VI. HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN KELOMPOK RENTAN

- a. Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Propinsi Sumatera Barat (*Drs. Akmal, M.Si*) 449
- b. Perlindungan Hukum Hak Guna Wilayah Pesisir dan Laut Masyarakat Nelayan Tradisional dalam Konteks Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Laut (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan "Jaring Tarik" di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek) (*Sulardi, S.H., M.Si dan Aan Eko Widiarto, S.H.*) 479
- c. Hak Asasi Anak (*Salimin A., S.H.*) 507
- d. Hak Perempuan dan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Niken Savitri, S.H.*) 522

VII. HAK ATAS KESEHATAN, KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. The Right to Health Care dalam Instrumen Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia (*M. Husni Syam, S.H., M.H.*) 537
- b. Kaitan Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (*Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M.*) 553
- c. Hak atas Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup, dan Krisis Lingkungan (*Mohamad Nasir, S.H.*) 587
- d. Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Sehat dalam Masalah Persampahan (Studi Kasus Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat) (*Inna Junaenah, S.H.*) 601

VIII. HAM, HUKUM HUMANITER DAN KONFLIK BERSENJATA

- a. Pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM dan Sistem Penegakannya (*Isplansius Ismail, S.H., M.H.*) 629

B

Egno
24/1-2012

Kaitan Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual

(Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M.)

Hak Kebudayaan dalam Hukum Internasional

Hak Kebudayaan atau Hak Kultural telah diatur oleh instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Instrumen-instrumen ini mulai mengemuka usai Perang Dunia Kedua. Meski usai perang, pasti ada keuntungan bagi pemenang, tetapi dari sudut pandang kebudayaan, Perang Dunia Kedua dapat dipandang sebagai salah satu anomali terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. Anomali yang tidak saja meminta korban nyawa dan kewarasan jutaan orang, tetapi juga kehancuran beragam kelompok etnik di semua penjuru dunia, baik akibat penindasan pada masa penjajahan, kalah perang, maupun ketertekanan sebagai minoritas, yang amat potensial untuk berlanjut dalam wilayah negara baru yang berdiri setelah perang berakhir¹.

Pelajaran yang dapat ditarik dari meletusnya Perang Dunia Kedua (1939-1945), yang terjadi hanya 21 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama (1914-1918), adalah bahwa trauma usai perang, terutama di pihak yang kalah, harus diminimalisasi agar

¹ Human Rights Educators' Network, Amnesty International USA, "A Short History of Human Rights", hlm. 1-3 <<http://www.globaled.org/curriculum/amnesty/shorthistory.html>> pada 12 Februari 2006. Lihat juga, Moira Flayner, "History of Universal Human Rights-Up To World War II", hlm. 1-3 <<http://www.universalrights.net/main/histof.htm>> pada 12 Februari 2006, Lihat juga, Diana Ayton-Shenker, "The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity", hlm. 1-5 <<http://www.un.org/rights/dpi1627e.htm>> pada 12 Februari 2006.